

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dan Coffee Shop Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Wiranda^{1*}, Darwis Lannai², Fifi Nurafifah Ibrahim³

email korespondensi: wiranda.rahmadanti2001@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{1*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia^{2,3}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak restoran dan pajak *coffee shop* terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian metode kuantitatif dengan analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan teknik data pengumpulan data meliputi data target dan laporan realisasi pendapatan daerah dengan objek penelitian Badan Pendapatan Daerah kota Makassar. Berdasarkan dari hasil penelitian pajak restoran memberikan kontribusi sangat rendah meskipun termasuk dalam kategori kriteria sangat kurang, pajak restoran memberikan pengaruh yang signifikan dalam membantu menambah pendapatan daerah. Berbeda dengan pajak restoran persentase nilai rata-rata pajak *coffee shop* berkontribusi sangat rendah dan terbatas, kurangnya tingkat kesadaran para pelaku usaha dalam melaporkan pajak, dan terjadinya COVID 19 serta persaingan bisnis menyebabkan kontribusi pajak masih sangat kurang.

Kata Kunci: Pajak Restoran; Pajak Coffee Shop; Pendapatan Asli Daerah

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan serta pengembangan infrastruktur daerah. Pembangunan daerah memerlukan dukungan pendanaan yang memadai agar pemerintah mampu menyediakan fasilitas umum, sarana pelayanan sosial dasar, dan infrastruktur penunjang perekonomian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan penerimaan yang cukup besar, dan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah daerah adalah pajak. Pajak menjadi instrumen fiskal yang signifikan dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah, terutama pada era otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya secara mandiri (Mardiasmo, 2018).

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara atau daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas (Suparmoko, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan wujud partisipasi aktif wajib pajak dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, PAD menjadi sumber keuangan daerah yang diperoleh dari wilayah administrasinya sendiri dan merupakan tolok ukur kemandirian fiskal pemerintah daerah (Halim, 2021).

Salah satu komponen penyumbang PAD adalah pajak restoran. Industri restoran dan coffee shop merupakan sektor jasa yang terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat serta tren gaya hidup perkotaan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang Persyaratan Rumah Makan, restoran atau rumah makan merupakan usaha jasa pangan yang bertempat pada sebagian atau seluruh bangunan permanen dan dilengkapi dengan fasilitas untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penjualan makanan serta minuman bagi umum di lokasi usahanya. Secara umum, restoran dikunjungi untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, namun saat ini fungsinya berkembang sebagai sarana rekreasi dan interaksi sosial (Ardhanariswari, 2021). Sementara itu, *coffee shop* merupakan usaha komersial yang menyediakan minuman dan makanan ringan dengan suasana informal yang umumnya menjadi tempat bersantai, bekerja, atau bersosialisasi (Suryani, 2020).

Di Kota Makassar, pertumbuhan industri kuliner mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari banyaknya restoran cepat saji seperti KFC, Richeese Factory, McDonald's, Burger King, dan lainnya, serta restoran kelas menengah ke atas seperti Nelayan Restaurant, Rumah Makan Seafood Apong, Bebek Tepi Sawah, dan berbagai jenis restoran keluarga. Selain itu, peningkatan jumlah *coffee shop* juga menjadi fenomena sosial dan ekonomi yang kuat, terutama dipicu oleh perubahan gaya hidup generasi milenial dan Gen Z yang menjadikan budaya *nongkrong* sebagai bagian dari aktivitas harian. *Coffee shop* bukan hanya menjadi tempat menikmati kopi, tetapi juga menjadi ruang pertemuan bisnis, belajar kelompok, bekerja secara remote, dan membangun jejaring sosial (Rahmawati & Susanti, 2022). Fenomena ini tentu berimplikasi pada peningkatan mobilitas ekonomi masyarakat, peningkatan volume transaksi ekonomi, dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar melalui sektor pajak restoran.

Untuk menjelaskan kontribusi sektor restoran dan *coffee shop* terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penelitian ini menggunakan *Central Place Theory* atau teori tempat sentral yang dikemukakan oleh Walter Christaller pada tahun 1933 (bukan 1993). Teori ini menjelaskan bahwa wilayah perkotaan memiliki zona pusat layanan atau pusat kegiatan ekonomi yang melayani wilayah di sekitarnya. Lokasi yang strategis menjadi pusat aktivitas ekonomi karena mudah dijangkau oleh penduduk dan didukung oleh fasilitas yang memadai (Budiharjo, 1992). Dalam konteks penelitian ini, restoran dan *coffee shop* yang berada pada pusat keramaian seperti kawasan bisnis, kampus, pusat perbelanjaan, dan area perkantoran, akan menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Dengan demikian, pajak restoran dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi dari pusat kegiatan ekonomi

terhadap PAD, yang selanjutnya digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Makassar, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang positif.

Pertumbuhan sektor kuliner dan gaya hidup digital juga merupakan bagian dari industri kreatif yang mendukung pengembangan ekonomi perkotaan. Data BPS menunjukkan bahwa subsektor kuliner merupakan penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor ekonomi kreatif di banyak kota besar di Indonesia (BPS, 2023). Perkembangan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pembangunan sektor ini melalui regulasi pajak yang efektif dan sistem pelayanan perpajakan yang transparan, akuntabel, serta didukung dengan teknologi digital.

Dengan meningkatnya aktivitas restoran dan coffee shop, potensi penerimaan pajak restoran di Kota Makassar semakin besar. Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman dengan tarif tertentu berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan konsumen (UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Optimalisasi pajak restoran sangat diperlukan untuk mendukung pembiayaan publik, seperti penyediaan infrastruktur kota, perbaikan fasilitas umum, pengembangan wisata kota, dan peningkatan layanan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara pertumbuhan restoran dan coffee shop dengan PAD menjadi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi fiskal yang efektif. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pajak restoran, memperkuat sistem pencatatan transaksi secara digital, dan melakukan edukasi perpajakan kepada pelaku usaha agar kepatuhan meningkat. Selain itu, dukungan terhadap pengembangan UMKM kuliner melalui pelatihan, pembiayaan, dan regulasi yang ramah bisnis dapat memperbesar kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Metode Analisis

Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara mengolah data target dan laporan realisasi badan pendapatan daerah kota Makassar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan Teknik pengambilan sampel *systematic sampling*, dimana teknik penentuan sampel dilakukan secara sistematis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Definisi operasional dalam penelitian adalah operasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independent, Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak *Coffee Shop* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran dan *coffee shop* yang berjalan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang akan dibandingkan dengan realisasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tersebut. Maka akan diketahui seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan melalui pajak restoran dan pajak *coffee shop* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pajak Restoran Kota Makassar

Pajak dikenakan kepada pelaku usaha restoran, kafe, dan rumah makan, yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah tersebut. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak restoran selama 4 tahun terakhir pada tabel berikut :

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan (%)
2019	65,481,863,439	96,006,545,391	146.62	-
2020	39,206,105,609	68,834,503,696	175.57	28.96
2021	62,113,127,679	74,203,174,695	119.46	(56.11)
2022	90,951,365,530	106,934,880,455	117.57	(1.89)
2023	115,794,649,140	115,340,445,044	99.61	(17.97)
Rata-rata			131.77	

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka data yang diperoleh mengenai pajak restoran di Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir, Pada tahun 2019, target pajak restoran ditetapkan sebesar Rp 65.481.863.439, namun realisasi yang tercapai jauh melebihi target tersebut, yakni mencapai Rp 96.006.545.391, dengan pencapaian sebesar 146,62%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun tersebut, di mana sektor restoran di Makassar mampu berkontribusi lebih besar dari yang diperkirakan.

Namun, pada tahun 2020, meskipun target pajak restoran diturunkan menjadi Rp 39.206.105.609 akibat dampak pandemi COVID-19, realisasi yang tercatat malah lebih tinggi, yaitu Rp 68.834.503.696, dengan persentase pencapaian sebesar 175,57%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor restoran menghadapi tantangan besar akibat pandemi, kinerja sektor tersebut tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.

Pada tahun 2021, meski target pajak restoran meningkat menjadi Rp 62.113.127.679, realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp 74.203.174.695, dengan persentase pencapaian sebesar 119,46%. Meskipun tercapai, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan angka pertumbuhan sebesar -56,11% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Pada tahun 2022, meski target pajak restoran meningkat menjadi Rp 90.951.365.530, realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp 106.934.880.455, dengan persentase pencapaian sebesar 117,57%. Meskipun tercapai, terjadi penurunan yang tidak signifikan dalam tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan angka pertumbuhan sebesar -1,89% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Di tahun 2023, meskipun target pajak restoran ditingkatkan lagi menjadi Rp 115.794.649.140, realisasi yang tercapai hampir mendekati target, yakni Rp 115.340.445.044, dengan tingkat pencapaian sebesar 99,61%. Namun, meskipun hampir sesuai dengan target, pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar

-17,97% dibandingkan dengan tahun 2022, yang menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam kinerja sektor restoran pada tahun tersebut.

Pajak Coffee Shop (cafe) Kota Makassar

Pajak coffee shop atau cafe di Kota Makassar dikenakan berdasarkan peraturan daerah yang mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk membayar pajak restoran yang mencakup usaha di bidang makanan dan minuman, termasuk coffee shop. Pemungutan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Berikut adalah target dan realisasi pajak coffee shop selama 4 tahun terakhir. Secara keseluruhan, rata-rata persentase pencapaian target pajak restoran di Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir adalah 131,77%, yang menunjukkan bahwa kinerja sektor restoran di kota ini umumnya lebih baik dari yang diharapkan, meskipun ada penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Caffee Shop Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan (%)
2019	36,650,545,357	40,611,823,823	110.81	-
2020	23,278,300,265	22,565,367,688	96.94	(13.87)
2021	31,281,214,723	33,941,649,204	108.50	11.57
2022	45,804,635,845	48,913,624,181	106.79	(1.72)
2023	42,955,628,686	35,389,257,288	82.39	(24.40)
Rata-rata			101.08	

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Berdasarkan Tabel 2, data pajak coffee shop (kafe) di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan antara target dan realisasi penerimaan pajak selama periode 2019–2023. Perubahan yang terjadi menggambarkan dinamika ekonomi sektor kuliner, khususnya usaha coffee shop, yang sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti strategi bisnis dan daya tarik konsumen, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah. Pada tahun 2019, kinerja sektor ini menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 40.611.823.823 atau 110,81% dari target Rp 36.650.545.357. Hal ini mencerminkan pertumbuhan usaha coffee shop yang kuat sebelum pandemi COVID-19.

Namun, kondisi berubah drastis pada tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menyebabkan pembatasan kegiatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Target pajak diturunkan menjadi Rp 23.278.300.265 dan realisasi hanya mencapai Rp 22.565.367.688, dengan tingkat pencapaian 96,94% dan pertumbuhan negatif sebesar –13,87%. Pada tahun 2021 tren pemulihan mulai terlihat dengan target yang meningkat kembali menjadi Rp 31.281.214.723 dan realisasi Rp 33.941.649.204 (108,50%), mencerminkan pertumbuhan positif 11,57%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adaptasi melalui layanan daring, sistem pemesanan digital, dan peningkatan budaya konsumsi masyarakat pasca-pandemi mampu mendorong pemulihan sektor coffee shop.

Pada tahun 2022, target pajak meningkat menjadi Rp 45.804.635.845 dan realisasi mencapai Rp 48.913.624.181 (106,79%), meskipun pertumbuhan mencatat angka negatif –1,72% yang menunjukkan adanya perlambatan.

Namun, pada tahun 2023 sektor ini kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana realisasi pajak hanya mencapai Rp 35.389.257.288 atau 82,39% dari target Rp 42.955.628.686, dengan pertumbuhan negatif –24,40%. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan baru seperti perubahan preferensi konsumen, meningkatnya biaya operasional, dampak kompetisi antarpelaku usaha, serta tekanan ekonomi yang memengaruhi daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya strategi adaptasi berkelanjutan dan inovasi dalam industri coffee shop untuk meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah di masa mendatang.

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Tabel 3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan (%)
2019	1,340,000,000,000	1,073,061,660,654	80.08	-
2020	850,672,543,763	868,699,900,035	102.12	22.04
2021	1,005,025,000,000	930,261,385,437	92.56	(9,56)
2022	1,377,704,800,000	1,195,233,080,591	86.76	(5,81)
2023	1,495,065,000,000	1,371,771,623,846	91.75	5.00
Rata-rata				90.65

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Berdasarkan Tabel 3, data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar menunjukkan dinamika yang cukup signifikan antara target dan realisasi selama periode 2019–2023. Perubahan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan, meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan kondisi sosial yang memengaruhi capaian setiap tahunnya. Pada tahun 2019, target PAD ditetapkan sebesar Rp 1.340.000.000.000, namun realisasi hanya mencapai Rp 1.073.061.660.654 atau 80,08%, yang menunjukkan adanya selisih yang cukup besar dan belum optimalnya capaian PAD pada tahun tersebut.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, target PAD yang diturunkan menjadi Rp 850.672.543.763 justru mampu terlampaui, dengan realisasi mencapai Rp 868.699.900.035 atau 102,12%, menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 22,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan ketahanan sektor-sektor penyumbang PAD serta kemampuan adaptasi ekonomi lokal di tengah krisis. Pada tahun 2021, target PAD kembali meningkat menjadi Rp 1.005.025.000.000, namun realisasi hanya mencapai Rp 930.261.385.437 (92,56%), menghasilkan pertumbuhan negatif sebesar –9,56%. Kondisi ini menggambarkan adanya hambatan pemulihan yang belum sepenuhnya stabil. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan target menjadi Rp 1.377.704.800.000, namun realisasi hanya mencapai Rp 1.195.233.080.591 (86,76%), dengan pertumbuhan negatif –5,81% dibanding tahun sebelumnya, yang mengindikasikan tekanan ekonomi dan menurunnya capaian sektor-sektor pendapatan utama daerah.

Sementara itu, pada tahun 2023 target PAD kembali meningkat menjadi Rp 1.495.065.000.000, dan realisasi tercapai sebesar Rp 1.371.771.623.846 atau 91,75%, menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan positif 5,00%

dibandingkan tahun 2022. Pencapaian ini mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan optimisme terhadap pemulihan pendapatan daerah. Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian target PAD Kota Makassar selama periode lima tahun terakhir adalah 90,65%, yang menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun terdapat fluktuasi capaian antar tahun. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan kebijakan fiskal yang adaptif, penguatan sistem pengelolaan pajak daerah, serta kolaborasi semua sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan Kota Makassar.

Analisis Kontribusi PAD Kota Makassar

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Berikut ini merupakan kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019-2023.

Tabel 4 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2019	96,006,545,391	1,073,061,660,654	8.95	Sangat Kurang
2020	68,834,503,696	868,699,900,035	7.92	Sangat Kurang
2021	74,203,174,695	930,261,385,437	7.98	Sangat Kurang
2022	106,934,880,455	1,195,233,080,591	8.95	Sangat Kurang
2023	115,340,445,044	1,371,771,623,846	8.41	Sangat Kurang
Rata-rata			8.44	

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Dari tabel 4 di atas, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif stabil namun tergolong rendah. Pada tahun 2019, pajak restoran yang terkumpul sebesar Rp 96.006.545.391 memberikan kontribusi sebesar 8,95% dari total PAD yang mencapai Rp 1.073.061.660.654. Meskipun ada penurunan pada tahun 2020, dengan kontribusi turun menjadi 7,92% akibat dampak pandemi, pajak restoran kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 7,98 % dan 8,95%. Pada tahun 2023, meskipun nominal pajak restoran mencapai Rp 115.340.445.044, kontribusinya sedikit menurun menjadi 8,41%. Secara keseluruhan, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar dalam periode ini memiliki rata-rata sebesar 8,44%. Meskipun ada kenaikan nominal yang tercatat setiap tahunnya, kontribusinya terhadap PAD secara keseluruhan masih dianggap sangat kurang, yang mencerminkan bahwa pajak restoran meskipun penting, belum memberikan dampak signifikan terhadap total pendapatan daerah.

Kontribusi Pajak Coffee Shop Terhadap PAD

Berikut ini merupakan kontribusi pajak coffee shop terhadap PAD pada tahun 2019-2023.

Tabel 5 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Coffee Shop (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2019	40,611,823,823	1,073,061,660,654	3.78	Sangat Kurang
2020	22,565,367,688	868,699,900,035	2.60	Sangat Kurang
2021	33,941,649,204	930,261,385,437	3.65	Sangat Kurang
2022	48,913,624,181	1,195,233,080,591	4.09	Sangat Kurang
2023	35,389,257,288	1,371,771,623,846	2.58	Sangat Kurang
Rata-rata			3.34	

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Dari tabel 5 di atas, kontribusi pajak coffee shop terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang rendah meskipun ada fluktuasi dalam nominal yang terkumpul. Pada tahun 2019, pajak coffee shop yang terkumpul mencapai Rp 40.611.823.823, dengan kontribusi sebesar 3,78% terhadap total PAD yang mencapai Rp 1.073.061.660.654. Namun, pada tahun 2020, kontribusinya menurun menjadi 2,60% akibat dampak pandemi COVID-19, meskipun nominal pajak yang terkumpul sebesar Rp 22.565.367.688. Pada tahun 2021, pajak coffee shop kembali meningkat menjadi Rp 33.941.649.204, dengan kontribusi sebesar 3,65% terhadap PAD yang tercatat sebesar Rp 930.261.385.437. Pada tahun 2022, pajak coffee shop kembali meningkat menjadi Rp 48.913.624.181, dengan kontribusi sebesar 4,09% terhadap PAD yang tercatat sebesar Rp 1.195.233.080.591. Namun, pada tahun 2023, meskipun nominal pajak meningkat menjadi Rp 35.389.257.288, kontribusinya terhadap PAD kembali turun menjadi 2,58%. Secara rata-rata, kontribusi pajak coffee shop terhadap PAD Kota Makassar adalah sebesar 3,34%, yang masih dianggap sangat rendah. Meskipun sektor coffee shop memiliki potensi yang cukup besar dalam menghasilkan pajak, kontribusinya terhadap total PAD Kota Makassar masih terbatas dan perlu ada upaya untuk meningkatkan peran sektor ini dalam perekonomian daerah.

Pembahasan

Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak restoran memegang peranan penting dalam kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Berdasarkan pada data yang tersedia, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, meskipun secara umum kontribusinya masih terbilang rendah. Pada tahun 2019, pajak restoran yang terkumpul hampir memberikan hasil yang cukup signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap total PAD. Berdasarkan pada data yang tersedia, meskipun pajak restoran pada tahun tersebut cukup tinggi, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, dengan adanya dampak pandemi COVID-19, target pajak restoran terpengaruh sehingga realisasi yang tercapai mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Selama masa pandemi banyak pelaku usaha yang menutup restorannya dikarenakan mengalami kerugian jika tetap beroperasi. Penurunan

kontribusi pajak restoran ini mencerminkan dampak besar yang dialami oleh sektor restoran akibat pembatasan aktivitas sosial dan penurunan daya beli masyarakat selama pandemi.

Pada tahun 2021, meskipun terdapat peningkatan nominal pajak restoran pada tahun ini, Namun peningkatan tersebut tidak memberikan hasil yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan pada tahun ini masih ketatnya pencegahan penyebaran COVID-19 seperti halnya membatasi jumlah konsumen maupun pengunjung yang datang. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan nominal pajak restoran dari tahun sebelumnya, kontribusinya terhadap PAD tetap stabil. Peningkatan tersebut dipengaruhi dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan rumah makan atau restoran di Makassar setelah berkurangnya penyebaran COVID-19. Meskipun kontribusi pada tahun tersebut menunjukkan adanya pemulihan sektor restoran, kontribusinya terhadap PAD tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Di tahun 2023, pendapatan pajak restoran kembali meningkat, namun kontribusinya sedikit menurun dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh munculnya *platform online* khusus kuliner pesanan pengiriman dan *take out*. Meskipun nominal pajak terus mengalami kenaikan, Namun kontribusinya terhadap total PAD tetap rendah.

Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar selama periode ini nilainya masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor restoran memang memberikan kontribusi yang signifikan, namun masih belum optimal. Dengan kontribusi yang masih relatif kecil, sektor restoran menunjukkan bahwa meskipun terus berkembang, ia belum mampu memberikan dampak yang besar terhadap total pendapatan daerah. Pajak restoran di Kota Makassar memberikan kontribusi yang penting bagi PAD, namun kontribusinya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total PAD yang diperoleh. Meskipun ada fluktuasi dalam angka nominal yang terkumpul setiap tahunnya, sektor restoran memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD.

Pajak Coffee Shop Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak coffee shop di Kota Makassar juga memegang peranan dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan adanya pendapatan pajak yang diperoleh dari usaha coffee shop tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Makassar, meskipun kontribusinya relatif kecil bila dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti restoran. Berdasarkan data yang tersedia, kontribusi pajak coffee shop terhadap PAD menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun, dengan nominal pajak yang terkumpul mengalami perubahan yang signifikan, namun kontribusinya terhadap total PAD tetap terbilang rendah. Pada tahun 2019, nominal pajak coffee shop yang terkumpul cukup signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap total PAD. Meskipun nominal pajak yang terkumpul cukup besar, kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah, yang mencerminkan bahwa sektor coffee shop belum memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan total PAD Kota Makassar.

Pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor coffee shop, dampak besar yang terjadi pada saat masa pandemi yang

menyebabkan konsumen menjadi lebih berhati-hati untuk berkegiatan diluar rumah, dengan pendapatan pajak yang terkumpul sangat menurun dari tahun sebelumnya dan kontribusi yang diberikan sangat kurang terhadap PAD. Penurunan ini menunjukkan bagaimana pandemi sangat mempengaruhi pendapatan dari sektor kuliner, termasuk coffee shop, yang menghadapi pembatasan operasional dan berkurangnya jumlah pengunjung.

Pada tahun 2021, sektor coffee shop menunjukkan pemulihan dengan pendapatan pajak yang terkumpul, dan kontribusi terhadap PAD kembali meningkat. Strategi pengembangan usaha pada coffee shop ditengah keterbatasan pergerakan konsumen mengharuskan pelaku usaha untuk menciptakan strategi baru yaitu menggunakan media online dalam memasarkan produk. Pada tahun 2022, pendapatan pajak coffee shop kembali meningkat secara signifikan yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Dengan melonjaknya pendapatan pajak coffee shop pada tahun ini disebabkan perkembangan usaha kedai kopi atau coffee shop meningkat pesat. Meskipun ada peningkatan, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong rendah, mencerminkan bahwa sektor coffee shop meskipun tumbuh, belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap total PAD.

Namun, pada tahun 2023, meskipun pendapatan pajak coffee shop meningkat, kontribusinya terhadap PAD menurun lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang terus dihadapi sektor coffee shop, baik dari sisi persaingan, perubahan pola konsumsi, serta perubahan strategi dalam memasarkan menu atau produk, maupun faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak coffee shop terhadap PAD Kota Makassar masih sangat kurang, yang mencerminkan bahwa meskipun sektor ini tumbuh, kontribusinya terhadap total PAD masih sangat kecil. Dengan kontribusi yang relatif rendah, sektor coffee shop belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Makassar.

Meskipun pajak coffee shop memiliki potensi yang cukup besar, kontribusinya terhadap PAD Kota Makassar masih terbatas. Faktor-faktor seperti dampak pandemi, persaingan yang ketat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat mempengaruhi kontribusi sektor ini. Untuk meningkatkan kontribusi pajak coffee shop terhadap PAD, perlu ada upaya untuk memperkuat sektor ini, meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha, serta menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha coffee shop secara berkelanjutan.

Simpulan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kontribusi pajak restoran dan pajak coffee shop terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa pajak restoran memiliki kontribusi penting terhadap PAD, meskipun tingkat kontribusinya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total penerimaan PAD secara keseluruhan. Meskipun terjadi fluktuasi angka penerimaan setiap tahunnya, sektor restoran dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang strategis. Sementara itu, pajak coffee shop juga menunjukkan potensi ekonomi yang cukup signifikan, namun

kontribusinya terhadap PAD masih relatif terbatas. Faktor seperti dampak pandemi, ketatnya persaingan usaha, serta perubahan pola konsumsi masyarakat turut memengaruhi kontribusi sektor ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya intensif untuk memperkuat pengelolaan pajak coffee shop melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, kesadaran perpajakan, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, peningkatan kontribusi pajak restoran dan coffee shop dapat dilakukan dengan meningkatkan edukasi dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan pajak demi mendukung pembangunan daerah. Kedua, sebagai sektor yang berperan dalam perekonomian lokal, restoran dan coffee shop perlu memperoleh dukungan berupa pembenahan sarana dan fasilitas yang mendorong pengembangan usaha secara optimal. Ketiga, pemerintah daerah disarankan untuk melakukan inovasi dalam sistem pemungutan pajak guna mempermudah proses pembayaran sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara efektif. Keempat, pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan dan pembayaran pajak juga perlu diperkuat, karena dapat mempercepat pemungutan pajak, meningkatkan akurasi data transaksi, serta memperkecil peluang terjadinya penghindaran pajak oleh pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023). *[Laporan subsektor kuliner dan ekonomi kreatif di Indonesia]*. Badan Pusat Statistik.
- Budiharjo, E. (1992). *[Kajian perencanaan dan pengembangan wilayah perkotaan]*. Jakarta: [Penerbit].
- Christaller, W. (1933). *Die zentralen Orte in Süddeutschland* [Tempat-tempat sentral di Jerman Selatan]. Jena: Fischer.
- Halim, A. (2021). *Manajemen keuangan daerah* (Edisi revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304/Menkes/Per/89 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran.
- Rahmawati, D., & Susanti, R. (2022). Coffee shop sebagai ruang sosial generasi milenial dan Gen Z di perkotaan. *[Nama Jurnal]*, [volume]([nomor]*), [halaman].
- Suparmoko, M. (2020). *Keuangan negara dalam teori dan praktik* (Edisi terbaru). Yogyakarta: BPFE.
- Suryani, T. (2020). *Perilaku konsumen di era digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.